

BAB III

**IMPLEMENTASI KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN BAKU ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR
DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPdt JO PASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**1. Pelaksanaan Perjanjian Baku yang Dilaksanakan Oleh BNI Syariah
Cabang Kota Bogor**

Bank syariah sebagaimana juga halnya dengan bank konvensional berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (Intermediary institution), yang mana yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disingkat UU Perbankan Syariah). Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan sebagian besar aset bagi bank syariah, sehingga dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Istilah pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
- d. salam, dan istishna’;
- e. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- f. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Perkembangan dunia bisnis yang terus meningkat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (standard contract). Dengan kontrak baku ini, pelaku bisnis terutama produsen dan kreditur telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Pihak konsumen atau debitur tinggal membaca isi kontrak baku tersebut dengan pilihan take it or leave it sehingga kesempatan untuk bernegosiasi sebagai proses awal memperoleh kata sepakat sangat kecil bahkan terabaikan.

Demikian juga setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah diwujudkan dalam bentuk tertulis, yaitu akad. Akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku, sebagaimana halnya dilakukan oleh bank konvensional. Dalam dunia bisnis tertentu, misalnya perdagangan dan perbankan terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku (standard contract). Akad yang terjadi di dalam kegiatan usaha operasional

dalam BNI Syariah menggunakan kontrak baku yang telah dipersiapkan oleh bank, dimana pihak nasabah akan mengikatkan dirinya kepada bank. Kontrak standar ini dibuat atas dasar “take it or leave it” yang artinya bank sebagai pihak pembuat formulir perjanjian baku telah menyusun dan menetapkan syarat-syarat serta ketentuan perjanjian, dalam hal ini telah memaksa pihak lain yaitu nasabah yang akan melakukan transaksi dengan pihak bank harus menyetujui segala syarat serta ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau tidak sama sekali.

Secara lebih rinci, alasan bank selalu menyediakan atau menggunakan standard contract untuk setiap hubungan hukum dengan nasabahnya, antara lain :

1. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank;
2. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank;
3. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank;
4. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk bank. Dengan penyediaan formulir/kontrak baku yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi pada bagian hukum. Hal ini membantu mempercepat pelayanan;
5. Fungsi bank sebagai intermediary dengan formulir/kontrak baku yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh bank”.

1. Gambaran Umum Tentang BNI Syariah Cabang Kota Bogor

a. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Kota Bogor

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas

dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Visi- Misi dan Budaya Kerja BNI Syari'ah Cabang Kota Bogor

A. VISI

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

B. MISI

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Budaya Kerja

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja Bank BNI Syariah yaitu Amanah & Jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah berarti,

dapat dipercaya. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk 45 memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan Bank BNI Syariah :


- a. Profesional dalam menjalankan tugas
- b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
- c. Jujur, adil dan dipercaya

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, jamaah didefinisikan, bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku:

- a. Saling mengingatkan dengan santun
- b. Bekerjasama secara profesional dan sistematis
- c. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif budaya Kerja

3. Struktur Organisasi Pengurus BNI Syari'ah Cabang

1. Struktur Organisasi Kantor Cabang



Financing CARD Business	Customer Service Head	Operational Head	General Affairs Head
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana, strategi dan laporan penjualan kartu pembiayaan (Hasanah Card) untuk wilayah pemasaran yang menjadi tanggung jawabnya. Memasarkan produk kartu pembiayaan. Memproses verifikasi awal permohonan kartu pembiayaan. Melakukan dan mensupervisi aktivitas <i>collection</i> kartu pembiayaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Mengelola kepegawaian dan menjalankan proses rekrutmen tenaga pemasar kartu pembiayaan yang bersertifikat <i>outsourcing</i>. Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait dengan permasalahan pemasaran, organisasi dan <i>collection</i> kartu pembiayaan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 	<p>Teller</p> <ul style="list-style-type: none"> Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan terkait rekening dana yang dilakukan melalui kantor cabang. Mengelola kebutuhan kas harian sesuai dengan ketentuan pagu kas. Melakukan prinsip APU & PPT. <p>Customer Service</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemasaran dana konsumen kepada nasabah <i>walk in</i> dan <i>cross / up selling</i> kepada nasabah dana <i>existing</i>. Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro/tabungan/ deposito. Memproses permohonan gadai/ kepemilikan emas dan CCF. Melaksanakan prinsip APU dan PPT. 	<p>Financing Support Assistant</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, ceklist, asuransi, dokumen <i>to be obtained</i>, dll). Memproses transaksi pencairan angsuran dan pelunasan. Mengelola rekening pembiayaan, termasuk perubahan data rekening dan jaminan. Mengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan pembiayaan. Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur. Mengelola hubungan dengan notaris. <p>Operasional Asisten</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembukuan transaksi cabang. Memproses transaksi kliring. Mengelola daftar hitam nasabah. Menyelesaikan daftar post terbuka. Memproses pembukaan garansi bank, L/C dan SKBDN. Melakukan fungsi Financing Support Assistant apabila dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi cabang. Mengelola administrasi data-data kepegawaian cabang. Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya. Mengelola kepegawaian penunjang (Satuan Pengamanan, Sopir, Pelayan, Jaga Malam, DLL.) Cabang.

2. Deskripsi Tugas

Recovery & Remedial Head	SME Financing Head	Consumer Sales Head	Consumer Processing Head
<p>Recovery & Remedial Officer</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Collection</i> kepada nasabah dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 dan hapus buku (HB). Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan kategori 3, 4, 5, & hapus buku (HB). Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 <p>Recovery & Remedial Assistant</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Collection</i> kepada nasabah dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 dan hapus buku (HB). Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan kategori 3, 4, 5, & hapus buku (HB). Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori kolektibilitas 3, 4, 5 	<ul style="list-style-type: none"> Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan produktif ritel. Mengelola pemantauan, melakukan <i>collection</i> dan memproses usulan pembiayaan produktif ritel dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2 Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif kepada <i>Recovery & Remedial Head</i> sesuai ketentuan berlaku. 	<p>Sales Officer</p> <ul style="list-style-type: none"> Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi/ kerjasama lembaga. Memasarkan produk pembiayaan konsumen. Mebina hubungan, memantau perkembangan, dan melakukan <i>cross / up selling</i> kepada nasabah <i>existing</i>, khususnya nasabah institusi & kerjasama lembaga. Mebina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO. Mengelola pemasaran yang dilakukan petugas <i>Direct Sales</i>. <p>Sales Assistant</p> <ul style="list-style-type: none"> Memasarkan produk dana dan jasa konsumen dan institusi/ kerjasama lembaga. Memasarkan produk pembiayaan konsumen. Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen. Memproses pembiayaan talangan haji. 	<p>Consumer Processing Assistant</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi data & kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan konsumen, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra Taksasi. Memproses permohonan pembiayaan konsumen melalui aplikasi proses pembiayaan (<i>origination</i>), dan mengelola validasi datanya. Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah diproses. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumcr. <p>Collection Assistant</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>collection</i> dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan konsumen dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2 termasuk atas nasabah non-skorring agunan likuid. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumen kepada <i>Recovery & Remedial Head</i> sesuai ketentuan berlaku.

4. Personalia Bank BNI Syari'ah Cabang Kota Bogor

Adapun Personalia Bank BNI Syari'ah Cabang Kota Bogor, adalah sebagai berikut:¹

- 1) Branch Manager (BM) : Syarief Hidayat
- 2) Business Manager (BNM) : Aditya Ferdian
- 3) Operational Manager (OM) : Ambar Retnowulan
- 4) Recovery & Remedial Head (RRH) : M Syaiful Arief
- 5) Recovery & Remedial Assistant : Dhimas
- 6) Consumer Sales Head (SH) : Syafah
- 7) Sales Officer (SO) : Irvan Sanjaya
- 8) Sales Assistant (SA) : M Irvan Barkah P
- 9) Sales Assistant (SA) : Tunjung Lestari
- 10) Consumer Processing Head (CPH) : Aji Soemantri
- 11) Consumer Processing Assistant (CPA) : Nanda Yudhistira
- 12) Consumer Processing Assistant (CPA) : Sifah Rohani
- 13) Consumer Processing Assistant (CPA) : Tri Refi R
- 14) Collection Assistant (CA) : Nur Ahmad
- 15) Collection Assistant (CA) : Oki Setiadi
- 16) Collection Assistant (CA) : Tatang Taopik
- 17) SME Finencing Head (SFE) : Ryan Renjana

¹ Hasil wawancara dengan Firas Muhtadi selaku Treasury. Bank BNI Syari'ah Pusat pada hari Selasa, 8 Juni 2018 pukul 13.18 WIB di Kantor BNI Syari'ah Pusat

18) SME Account Officer (SAO) : Deisya Raskania

19) SME Account Officer (SAO) : Evy Yustina

5. Produk Bank BNI Syari'ah Cabang Kota Bogor

1. Produk Dana

a. Tabungan iB Hasanah

Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Tabungan Prima iB Hasanah

Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima Bank BNI Syariah.

c. Tabungan Bisnis iB Hasanah

Simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku Tabungan.

d. Tabungan Tapenas iB Hasanah

Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.

e. Tabungan THI iB Hasanah

Tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpun dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

f. Tabunganku iB

Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.

g. Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa

Tabungan yang diberikan kepada para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta yang bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

h. Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk Anggota Institusi Tabungan yang diberikan kepada para anggota institusi yang bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

i. Giro iB Hasanah

1. Giro Rupiah (Rp)

Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (Rp) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau Bilyet Giro (BG).

2. Giro Valas (USD)

Simpanan transaksional dalam mata uang asing yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.

j. Deposito iB Hasanah

1. Deposito Rupiah (RP)

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (RP) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Deposito Valas (USD)

Simpanan berjangka dalam mata uang dolar (USD) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan

a. iB Hasanah Card

Salah satu produk unggulan dari Bank BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN.

b. Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

c. Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai.

d. Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Gadai Emas iB Hasanah

Disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasaan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

f. Multijasa iB Hasanah (Ijarah Multijasa)

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

g. Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

h. Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan Undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

i. Talangan Haji iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

j. CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing (CCF) iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan Bank BNI Syariah.

3. Jasa dan Layanan

a. *Payroll Gaji*

Layanan auto kredit gaji pegawai ialah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan/ instansi pembayar gaji, untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening pegawainya.

b. Bank BNI Syariah *Corporate i - Banking*

Fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi
Bank BNI

Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah pengguna dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindah bukuan dan pembayaran tagihan.

c. *Virtual Account*

Nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelangganya (perorangan maupun non perorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan *virtual account*, sistem secara otomatis membuku ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening virtual, *virtual account* tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*).

B. Perjanjian Baku di Bank BNI Syariah Cabang Kota Bogor yang Mengandung Klausula Eksonerasi dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPdt Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa kontrak syariah ditemukan beberapa klausula eksonerasi yang memberatkan salah satu pihak. Contoh pasal dalam kontrak murabahah sebagai berikut :

1. Pasal 17 Realisasi Murabahah (dalam kontrak *murabahah*)

a. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Pembiayaan

Selama jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama:

1. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi kegiatan usaha Pihak Kedua dengan pihak lain.
2. Menjual baik sebagian atau seluruhnya asset Pihak Kedua yang mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban Pihak Kedua atau sisa kewajiban Pihak Kedua kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha Pihak Kedua.
3. Membuat utang lain kepada pihak ketiga.
4. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan kegiatan usaha Pihak Kedua.
5. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau

mengalihkan hak atas barang atau jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain.

6. Mengajukan kepada pihak yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, curator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Klausula mengenai pembatasan tindakan yang memberatkan bagi debitur menunjukkan terjadinya ketidakadilan terhadap salah satu pihak di dalam kontrak. Harus diingat bahwa kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah, salah satunya harus tidak mengandung unsur zalim yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Adanya pembatasan tindakan terhadap salah satu pihak dalam kontrak haruslah dilakukan secara seimbang dengan hak yang dimiliki serta mempunyai relevansi yang kuat dengan tujuan dan substansi kontrak yang dibuat.

Suatu syarat atau ketentuan dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak, yaitu pertama, syarat yang memperkuat konsekuensi kontrak. Maksudnya adalah bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum kontrak sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam kontrak sebagai klausul, tidak menambah hal baru dalam isi kontrak. Kedua, syarat yang selaras dengan akad. Maksudnya adalah syarat yang tidak merupakan konsekuensi kontrak, artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kontrak. Ketiga, syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan. Keempat, syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua

belah pihak atau pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum. Syarat-syarat selain dari empat tersebut tidak sah.²

2. Pasal 6 dan Pasal 7 (dalam kontrak *murabahah*)

- a. Klausul Tentang Jumlah Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Bentuk Pembiayaan Dan Batas Waktu.

Tujuan Perjanjian pembiayaan murabahah adalah memberikan pembiayaan dengan dasar jual beli mengenai suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.

3. Pasal 23 Pasal Tambahan (dalam kontrak *murabahah*)

Terdapat adanya pasal tambahan di dalam akad pembiayaan, sedangkan didalam perjanjian baku pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) butir G bahwa Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Didalamnya terdapat tindakan bank menundukkan konsumen pada peraturan tambahan atau perubahan ketentuan yang telah disepakati akan biaya-biaya yang menjadi bebannya dalam perjanjian kredit, dapat merugikan debitur karena debitur langsung terikat terhadap ketentuan itu pada saat menerima pemberitahuan. Berdasarkan asas kepatutan, suatu pihak dari

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo ; Jakarta 2007, hlm 213-214

perjanjian hanya terikat pada ketentuan dan syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Perjanjian Baku Antara Kreditur dengan Debitur BNI Syari'ah Cabang Kota Bogor

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi itu adalah isinya mengalihkan tanggung jawab, jadi klausula eksonerasi tidak sama dengan perjanjian standar. Selanjutnya Sidharta³ menyatakan bahwa klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri dari pemenuhan kewajibannya untuk membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Dengan memaknai pandangan dari pakar di atas, maka klausula eksonerasi adalah pada dasarnya klausula semacam ini tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen. Tiadanya pengertian dan pengaturan klausula eksonerasi secara otentik dalam UUPK apakah berarti klausula eksonerasi sama dengan klausula baku? Shidarta yang memperhatikan dengan cermat serta memaknai secara seksama Pasal 18 ayat (1) huruf a khususnya yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab dihadapkan pada Pasal 18 ayat (2) dari UUPK yang berisi tentang larangan

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo; Jakarta, 2001, hlm. 117

pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang sulit dimengerti, letaknya sulit dilihat, tidak dapat dibaca secara jelas ataupun pengungkapannya sulit dimengerti.

Dikatakannya lebih lanjut makna yang dikandung dalam kedua ketentuan di atas tersebut mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. Oleh karena itulah, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, merupakan syarat-syarat eksonerasi yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai dalil untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya melalui syarat-syarat pengalihan tanggung jawab ataupun mengurangi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat terlihat bahwa untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundangundangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Apabila terdapat klausula eksonerasi yang terdapat di dalam standar akad pembiayaan syariah yang digunakan BNI Syariah Cabang Bogor maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) ketentuan tersebut, akad kredit pembiayaan syariah yang menggunakan *standard contract* tersebut menjadi batal demi hukum.

Jika terjadi perselisihan mengenai isi akad, jalan penyelesaian dapat dilakukan melalui 3 jalan, yaitu perdamaian (*shulhu*)⁴, arbitrase (*tahkim*) dan proses pengadilan (*al Qadha*). Pelaksanaan perdamaian (*shulhu*) dapat dilakukan dengan cara;

- 1) *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya;
- 2) *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain).


⁴ A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, PT Bina Ilmu : Surabaya, 1983, hlm. 80.

Adapun (*tahkim*) adalah penyelesaian yang meminta bantuan pihak lain tetapi bukan dari pemerintah atau pejabat negara yang berwenang dalam menangani perkara, yang dalam abad modern dikenal dengan arbitrase, dan proses pengadilan (*al Qadha*) dengan pihak yang memutuskan memang memiliki kewenangan atau dikenal dengan nama hakim (*Qadhi*).

Hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh pihak bank syariah dalam penyelesaian hutang bermasalah adalah dengan proses musyawarah. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 jo. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 yang menyatakan bilamana musyawarah yang dilakukan demi menyelesaikan sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara melalui mediasi, dan bila cara kedua ini belum tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Langkah ini dianggap lebih adil dan mewakili perkembangan yang terjadi dalam bidang penyelesaian sengketa saat ini dan ke depan.

Selain jalur non litigasi tersebut bank juga dapat menyelesaikan melalui jalur litigasi. Setelah keluarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka bank syariah dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariahnya melalui Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dari berbagai macam format akad /pembiayaan murabahah, masing-masing bank menetapkan penyelesaian sengketa melalui Badan arbitrase yang berbeda-beda, akan tetapi dengan berlakunya UUPK maka bank dan nasabah dapat memilih penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (Ps 47 UUPK) maupun diluar pengadilan (Ps 48 UUPK) serta melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagaimana diatur dalam pasal 49 -58 UUPK. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Dalam hal ini pentingnya untuk kedua belah pihak bersama dan secara seimbang menentukan bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan peraturan sehingga dapat dipenuhinya asas keseimbangan dalam akad.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG